



PUTUSAN

Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara;

Nama Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Peternak, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman,, sebagai **Pemohon** melawan

Nama Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada 11 Oktober 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 11 Oktober 1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai tiga (3)

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yang masing-masing bernama **anak I**, Perempuan, lahir pada 07 Juli 2000 di Sleman, **anak II**, lahir pada 24 Februari 2009 di Sleman, **Anak III**, lahir 27 Mei 2015 di Sleman.

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Calon mempelai**, NIK. 3404175901820002, No.Telp. 08567852299, Tempat & Tanggal lahir Sleman, 19-01-1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta (Laundry), tempat tinggal di Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cangkringan, dengan alasan, karena :

- a. Antara Pemohon dan calon istri telah melangsungkan pernikahan siri (tidak dicatatkan) pada tahun 2019.
- b. Antara Pemohon dan Termohon sering tidak harmonis karena Pemohon merasa Termohon terlalu dominan/mendikte Pemohon.
- c. Bahwa Pemohon merasa setiap satu ranjang dengan Termohon selalu bertengkar, sehingga hal ini menyebabkan Pemohon tidak ingin lagi melakukan hubungan suami istri dengan Termohon.

Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Peternak dan usaha sampingan lainnya dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 5. 150.000 - (Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon.

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
 - b. Calon istri berstatus Janda cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah dari calon istri adalah adik kandung bernama **Wali nikah (lahir pada 29 Mei 1999)** bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :
- a. Sebuah Mobil mini bus Isuzu Phanter tahun 2002 Nopol AB IX atas nama Winarwan
 - b. Sebuah Mobil Sedan Toyota Corolla Twincam tahun 1991 Nopol AB WQ atas nama Kut Endah Wahyuningsih.
 - c. Sebuah Motor Yamaha Vixion tahun 2015 Nopol ab QN atas nama Winarwan.
 - d. Sebuah Motor Honda Vario Nopol AB PE atas nama KEW.
 - e. Dua ekor sapi perah, terdiri dari 1 ekor induk dan 1 ekor pendhet betina.
9. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan **Calon mempelai** sebagai istri kedua.
3. Menetapkan harta berupa :

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebuah Mobil mini bus Isuzu Phanter tahun 2002 Nopol AB IX atas nama Winarwan
- b) Sebuah Mobil Sedan Toyota Corolla Twincam tahun 1991 Nopol AB WQ atas nama Kut Endah Wahyuningsih.
- c) Sebuah Motor Yamaha Vixion tahun 2015 Nopol ab QN atas nama Winarwan.
- d) Sebuah Motor Honda Vario Nopol AB PE atas nama KEW.
- e) Dua ekor sapi perah, terdiri dari 1 ekor induk dan 1 ekor pendhet betina.

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me., sebagaimana laporan Mediator tanggal akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan **persetujuan lisan** di depan Persidangan untuk dimadu;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Calon mempelai**, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- Bahwa sebagai calon isteri kedua pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor tanggal 05-06-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor tanggal 10-05-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cangkringan, Nomor tanggal 11 Oktober 1999, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri kedua Pemohon yang bernama Ratini Puji Lestari Nomor tanggal 18-03-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi surat izin dari istri pertama tertanggal 19 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 8 November 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 8 November 2023, yang diketahui oleh Lurah Hargobinangun, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama tertanggal November 2023, yang diketahui oleh Lurah Hargobinangun, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepuharjo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

B. Saksi;

1.-----

Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman,

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai dukuh ditempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama adalah karena Pemohon mau mengajukan izin poligami untuk menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Termohon masih bisa melakukan tugasnya sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya karena Pemohon punya penghasilan sebulan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak kenal dengan calon istri kedua Pemohon;

2.-----

Saksi II, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama adalah karena Pemohon mau mengajukan izin poligami untuk menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa kenal, calon isteri kedua Pemohon bernama Ratini Puji Lestari yang berstatus janda cerai, dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya karena Pemohon punya penghasilan sebulan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon sehat;
- Bahwa Termohon masih mampu melakukan tugasnya sebagai seorang istri, karena Termohon sehat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan saudara, sesusuan atau halangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me., namun berdasarkan laporan mediator tanggal #8012#, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mengajukan Permohonan izin poligami dengan alasan;

1. Antara Pemohon dan calon istri telah melangsungkan pernikahan siri (tidak dicatatkan) pada tahun 2019.
2. Antara Pemohon dan Termohon sering tidak harmonis karena Pemohon merasa Termohon terlalu dominan/mendikte Pemohon.
3. Bahwa Pemohon merasa setiap satu ranjang dengan Termohon selalu bertengkar, sehingga hal ini menyebabkan Pemohon tidak ingin lagi melakukan hubungan suami istri dengan Termohon.

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan dengan calon mempelai;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-6 surat pernyataan berlaku adil Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (keterangan penghasilan) membuktikan kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama adalah karena Pemohon mau mengajukan izin poligami untuk menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Termohon masih bisa melakukan tugasnya sebagai seorang istri;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya karena Pemohon punya penghasilan sebulan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak kenal dengan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama adalah karena Pemohon mau mengajukan izin poligami untuk menikah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa kenal, calon isteri kedua Pemohon bernama RPL yang berstatus janda cerai, dan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mampu untuk menghidupi Termohon dan calon isterinya karena Pemohon punya penghasilan sebulan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Termohon sehat;
- Bahwa Termohon masih mampu melakukan tugasnya sebagai seorang istri, karena Termohon sehat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan saudara, sesusuan atau halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan:

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Termohon tidak memberikan **persetujuan lisan** di depan Persidangan;
2. Termohon dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
3. Termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
4. Termohon dapat melahirkan keturunan;
5. Tidak dapat dibuktikan status calon isteri kedua;

Pertimbangan Petitum izin Poligami

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Fakta Hukum 1, Termohon tidak memberikan **persetujuan lisan** di depan Persidangan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; *"Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan **persetujuan lisan** isteri pada sidang Pengadilan Agama"*

Bahwa Fakta Hukum 2, Termohon dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

Bahwa Fakta Hukum 3, Termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

Bahwa Fakta Hukum 4, Termohon dapat melahirkan keturunan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam; *"Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan";*

Bahwa, berdasarkan fakta tersebut Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon tidak cukup alasan dan untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn



Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	600.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	745.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 1667/Pdt.G/2023/PA.Smn